



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CURUP

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di SB. Air Panas, pada tanggal 11 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan administrasi apotek, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email [dianpratiwicurup@gmail.com](mailto:dianpratiwicurup@gmail.com);

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, lahir di Karang Jaya, pada tanggal 16 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan toke sayur, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email [dhianmasterphone4@gmail.com](mailto:dhianmasterphone4@gmail.com), 1351;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Curup , pada tanggal 08 Agustus 2008, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 829/50/VIII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 09 Agustus 2008, dengan status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di RT.008/RW.003, Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 2 bulan, kemudian pindah kerumah milik bersama di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 13 tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

**a. ANAK KE-1**

- Anak ke : Satu
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 20 November 2008
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan : SMP
- Diasuh oleh : Tergugat

**b. ANAK KE-2**

- Anak ke : Dua
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 08 Januari 2015
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Pendidikan : SD
- Diasuh oleh : Tergugat

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan November tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat selalu tidak sependapat dengan Penggugat ;
- b. Tergugat sering marah marah dengan penggugat ;
- c. Tergugat sering banting-bating barang yang ada dirumah ketika marah;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat pernah mengancam akan membunuh anak-anak dan bunuh diri jika Penggugat ;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023, Penggugat keluar meninggalkan rumah atas keinginan sendiri pada tanggal 01 Oktober 2023, Penggugat tinggal di RT.008/RW.003, Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dikarenakan saat di rumah tidak ada komunikasi lagi dari Tergugat ke Penggugat, pada saat terjadi komunikasi Tergugat dengan Penggugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkar;an;
6. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT (Alm)**),
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di depan persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan, nasehat, arahan dan penjelasan agar Penggugat

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator (Rio Agustian, S.H., CPM.), namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

## I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. **Bahwa terhadap poin 4a**, bahwa memang Tergugat selalu tidak sependapat dengan Penggugat, karena Penggugat setiap ada urusan sering tidak memberitahukan Tergugat;
3. **Bahwa terhadap poin 4b**, bahwa tidak benar karena Tergugat tidak pernah marah-marah sama Penggugat;
4. **Bahwa terhadap poin 4c**, bahwa tidak benar Tergugat sering banting-bating barang yang ada di rumah ketika marah, karena Tergugat saja tidak pernah marah-marah sama Penggugat;
5. **Bahwa terhadap poin 4d**, bahwa memang benar Tergugat pernah mengancam akan membunuh anak-anak dan bunuh diri jika Penggugat menceraikan Tergugat, karena Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;
6. **Bahwa terhadap poin 5**, bahwa memang benar dan Tergugat tidak membantah akan hal itu;
7. Bahwa pada pokoknya Tergugat berkebaratan untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sangat sayang sama Penggugat dan masih sanggup untuk membina rumah tangga bersama Penggugat dan siap

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk berubah menjadi lebih baik, dan Tergugat masih sangat memikirkan anak;

## **II. DALAM REKOVENSI**

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut di atas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat mohon disebut sebagai Pemohon Rekonvensi, dan Penggugat mohon disebut sebagai Termohon Rekonvensi;
3. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Pemohon Rekonvensi menuntut 1 (satu) hal yaitu hak asuh anak (hadhanah);
4. Bahwa Rekonvensi atas hak asuh anak Termohon tidak mempermasalahkannya, karena Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk masalah atas hak asuh anak ke Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat/Pemohon Rekonvensi mohon kepada kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### **I. Dalam Konvensi**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menerima Jawaban Tergugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **II. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyerahkan hak asuh anak kepada Pemohon;

### **ATAU**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dengan ini Penggugat menanggapi dalil-dalil Tergugat sebagaimana tertuang dalam Jawaban Penggugat sebagai berikut:
  - a. **Bahwa terhadap poin 4a**, bahwa tidak benar karena pada saat persidangan Tergugat tidak membantah dan mengakui kebenaran hal tersebut;
  - b. **Bahwa terhadap poin 4b**, bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah marah-marah karena Tergugat sering marah-marah dengan Penggugat;
  - c. **Bahwa terhadap poin 4c**, bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah membanting barang, karena setiap pertengkaran terjadi Tergugat selalu membanting barang;
  - d. **Bahwa terhadap poin 4d**, bahwa tidak benar Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah sepakat ingin bercerai;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amanya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat;
2. Menyerahkan hak asuh anak kepada Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) (Alm);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan seluruh jawaban Penggugat;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menerima Jawaban Tergugat;
2. Menyerahkan hak asuh anak kepada Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat untuk biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan mencabut gugatan rekonsensinya, karena Penggugat dan Tergugat akan bekerja sama dalam pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tanpa harus adanya penetapan hak asuh anak, atas permohonan pencabutan gugatan rekonsensi tersebut, Penggugat menyetujui dan membenarkannya, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan rekonsensi tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor 829/50/VIII/2008 tanggal 9 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

### B. Bukti Saksi

1. **SAKSI KE-1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Crp



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.008/RW.003, Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 13 tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama atas keinginan sendiri, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak lagi memiliki komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah, telah 4 (empat) bulan sampai sekarang, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa tidak ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI KE-2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan toko /SPG, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.008/RW.003, Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 13 tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu curiga tentang kegiatan saksi di luar rumah, Penggugat dan Tergugat saling cuek dan kurang komunikasi, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi setiap Penggugat dan Tergugat ribut, Penggugat selalu curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah, telah empat bulan sampai sekarang, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. **SAKSI KE-3**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.008/RW.003, Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 13 tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dan Penggugat kurang komunikasi, Tergugat suka merusak barang di rumah jika marah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah, telah 4 (empat) bulan sampai sekarang, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa tidak ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apa pun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Curup berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 dan 146 R.Bg juncto pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di depan persidangan;

## Upaya Damai

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Crp



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap pemeriksaan agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu, Hakim menunjuk mediator non hakim Rio Agustian, S.H., CPM., sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Januari 2024, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2019 yang disebabkan karena Tergugat selalu tidak sependapat dengan Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sering banting-banting barang ketika marah, Tergugat selalu mengancam Penggugat jika Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, yang puncaknya pada tanggal 1 Oktober 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan sudah tidak saling mengunjungi lagi, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

#### **Jawab Jinawab**

Menimbang, bahwa dalam jawaban, yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil lainnya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah menikah, anak yang lahir dari hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah sejak Oktober 2023;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat memang mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sanggup untuk membina rumah tangga dengan Penggugat dan siap untuk berubah menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah menikah, anak yang dilahirkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah sejak Oktober 2023, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal tersebut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, maka kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat nomor 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) telah diakui secara murni (*aveu pur et simple*) oleh Tergugat, sementara itu berdasarkan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan yang diberikan di depan hakim merupakan bukti yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), dan menentukan atau memaksa (*dwingend*), namun karena dalil tersebut berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam hukum, posita nomor 1 (satu) berkaitan dengan status hukum perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka dalil tersebut tetap harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, yaitu Akta Nikah atau kutipannya atau putusan/penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *juncto* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Adapun posita gugatan Penggugat nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa disatukan lagi (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 huruf a angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cukup dan seksama, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, sehingga Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 KUHPer kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 8 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim menilai ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh ketiga saksi Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, akan tetapi saksi mengetahui sejak Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Agustus 2008 di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.008/RW.003, Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu selama 13 tahun, dan sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis sejak bulan Agustus 2023, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat sering merasa tidak nyaman di rumah kediaman bersama karena sikap Tergugat, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2023, karena Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada **cukup alasan** dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta **tidak berhasil mendamaikan** kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sesuai dengan ketentuan **pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (suami, istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami/istri/anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut);

Menimbang, bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya fakta hukum bahwa antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Adanya fakta hukum suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali yang diikuti telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan atau adanya fakta hukum suami istri melakukan KDRT;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak Agustus 2023, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Penggugat menunjukkan sikap yang kuat untuk bercerai, dan Majelis Hakim menilai ada rasa takut dan tertekannya Penggugat terhadap Tergugat, ditambah lagi Tergugat yang tidak mengajukan alat bukti apa pun, yang menunjukkan ketidakseriusan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga ditemukan fakta hukum adanya KDRT, yaitu kekerasan psikis, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka bahkan akan mendatangkan kemudaratn bagi Penggugat, sementara sebuah kaidah fiqih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“*Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)*”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim menceraikan Penggugat untuk menolak kerusakan lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan keinginannya yang sedemikian kuat untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam Kitab *Ghoyat al-Muram Li al-Syarhil Majdi* sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Crp



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Apabila sudah sangat kuat ketidaksukaan (kebencian) istri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana disempurnaan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT, yaitu adanya fakta hukum KDRT, yaitu kekerasan psikis, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Dra. Nurmali M** sebagai Ketua Majelis, **Aprilia Candra, S.Sy.**, dan **Ayu Mulya, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut **Eka Yanisah Putri, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Dra. Nurmali M**

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Aprilia Candra, S.Sy**

**Ayu Mulya, S.HI.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Eka Yanisah Putri, S.HI**

Perincian biaya:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama P dan T : Rp 20.000,00
  - c. Redaksi : Rp 10.000,00
  - d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp -
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 35.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp -
6. Meterei : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp180.000,00**

**(seratus delapan puluh ribu rupiah)**

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Crp